

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA SARIREJO**

**PERATURAN DESA SARIREJO
KEC.SARIREJO KAB.LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SARIREJO

PEMERINTAH DESA SARIREJO

**PERATURAN DESA SARIREJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR01.... TAHUN .2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJO...
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk hUkum Daerah;;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa(lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013.....

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SARIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo.Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 363146550(Tigaratus Enampuluh tiga Juta Seratus Enampuluhenam ribu limaratus limapuluh rupiah)).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 363.146.550,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 175.050.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 188'096'550 |
| 3) Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-..... |
| 2) Pengeluaran | Rp.-..... |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa..

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarirejo
Pada tanggal Pebruari 2013


KEPALA DESA SARIREJO
ABD.WAHID

Lam Peraturan Desa Sarirejo, Kec. Sarirejo
Kab. Lamongan
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
: Desa Sarirejo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SARIREJO, KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	120.100.000	120.100.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	BUMDES	0	0	
1.1.1.2	Usaha Koperasi / Simpan Pinjam Desa (KOPWAN)	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60.000.000	60.000.000	
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa	60.000.000	60.000.000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Waduk	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa	7.000.000	7.000.000	
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Tanah Desa Kepala Dusun	9.000.000	9.000.000	
1.1.2.2	Hasil sewa bengkok Kaur/Kasi	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.3	Hasil Sewa Eks bengkok Sekretaris Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.5	Hasil Sewa Tanah Kas Desa Lainnya	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	38.600.000	38.600.000	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	18.600.000	18.600.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya penunjang jalan Poros, Jembatan dan Sal. air	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.5	Swadaya penunjang air bersih	15.000.000	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	20.000.000	20.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	15.000.000	15.000.000	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	5.000.000	5.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.500.000	1.500.000	
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat / Pelayanan Masyarakat	1.500.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli tanah	0	0	
1.1.5.3	Leges NTCR	0	0	
1.1.5.4	Sewa Hendraktor	0	0	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	3.000.000	3.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	3.000.000	3.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	68.000.000	68.000.000	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN)	16.500.000	16.500.000	
1,6	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya	230.400.000	105.950.000	
1.6.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	
1.6.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1		0	0	

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	230.400.000	105.950.000	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	75.600.000	88.800.000	
1.5.3.2	TPBPD	2.800.000	4.650.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Jalan Pembangunan sarana air bersih	150.000.000	0	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1,6	Hibah	0	9.746.550	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	0	9.746.550	
1.6.1.1	Pembangunan Jalan Desa (PNPM-Mandiri)	0	9.746.550	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes)	0	0	
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	66.350.000	
1.7.1	Sumbangan Pengisian Perangkat Desa	0	0	
1.7.2	Sumbangan Pemilihan Kepala Desa	0	66.350.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	411.500.000	363.146.550	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	265.300.000	176.050.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	6.500.000	6.200.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut / Jasa Desa	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Desa	300.000	500.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT / RW	4.400.000	4.400.000	
2.1.1.5	Honorarium KBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0	0	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.7	Honorarium 2 Perangkat Non Bengkok	800.000	800.000	
2.1.1.8	Honorarium Tim E-KTP	1.000.000		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	258.800.000	168.850.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000	77.350.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	500.000	1.000.000	
2.1.2.1.1	Sekretaris desa	200.000	500.000	
2.1.2.1.2	Jaga Hansip	400.000	500.000	
2.1.2.1.4	Kasi,Kaur dan Kasun	700.000	1.000.000	
2.1.2.1.3	PKBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0	0	
2.1.2.1.4	Biaya Rapat Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.1.5	Biaya Pilkades	0	72.850.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	257.000.000	91.500.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Peralatan / Perlengkapan Kantor	1.500.000	3.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	0	0	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 Kades	0	0	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	33.500.000	33.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	21.000.000	21.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material sarana air bersih	170.000.000	0	
2.1.2.2.10	Pembayaran premi Asuransi Kepala desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.11	Pembelian material jalan dusun	20.000.000	25.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0	
2,2	Belanja Tidak Langsung	146.200.000	188.096.550	
2.2.1	Belanja Pegawai / penghasilan tetap	112.400.000	112.400.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kades	16.600.000	17.800.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	7.000.000	7.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	0	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Sekdes	600.000	600.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa	600.000	600.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasun	28.800.000	32.400.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	19.800.000	23.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasi / Kaur	87.000.000	102.600.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	48.000.000	48.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	39.000.000	54.600.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD	55.300.000	7.150.000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.800.000	4.650.000	
2.2.1.5.3	Tunjangan LPM	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	104.500.000	9.746.550	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	104.500.000	9.746.550	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	28.752.000	31.252.000	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	22.752.000	22.752.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN /PHBN	5.000.000	7.500.000	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.5	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.6	Pembinaan Perangkat Desa	500.000	500.000	
2.2.3.6	Kegiatan Pembinaan Hansip	500.000	500.000	
2.2.3.7	Pembangunan Masjid	0	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16.450.000	21.950.000	
2.2.4.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	
2.2.4.2	Bantuan Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Bantuan Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Bantuan Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Bantuan Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Bantuan Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Bantuan Operasional PJOK / PJAK	0	1.000.000	
2.2.4.8	Bantuan Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Biaya Operasional RT	0	4.500.000	
2.2.4.10	Biaya Operasional Koptan / HIPPA	0	0	
2.2.4.11	Upah Pungut PBB	3.000.000	3.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	9.900.000	12.748.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	5.000.000	6.350.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Biaya Tak Terduga	4.900.000	6.398.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	411.500.000	363.146.550	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	



Ditetapkan di Desa Sarirejo
Pada tanggal 1 Februari 2013

KEPALA DESA SARIREJO

ABD.WAHID, S.PdI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SARIREJO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIREJO
KECAMATAN SARIREJO**

NOMOR188/ 01 ../413.327.06.1/.2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SARIREJO.
TENTANG..
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 13.. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No 15 E);
- 14.. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16
15. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013
- 17 Peraturan Desa Sarirejo NomorTahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. ..

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo, membahas Rancangan Peraturan Desa Sarirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERERSETUJUAN ATAS RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo Tahun Anggaran 2012

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. i :

3

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Sarirejo

Pada tanggal Pebruari 2013



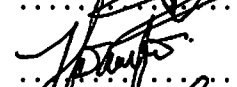
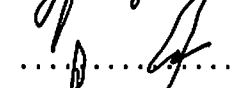
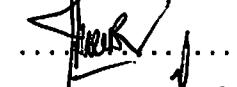
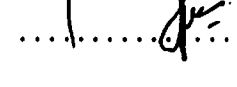
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA SARIREJO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN DESA SARIREJO
TENTANG: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJO
KECAMATAN SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor: 027/ 01 /413.327.06.1/2013

Pada Hari ini Jum'at tanggal duapuluh dua bulan Pebruari tahun duaributigabelas,bertempt di balai Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo,Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sarirejo perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo tahun anggaran 2013,Badan Permasyarakatan Desa Sarirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersaebut Setelah memlalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa,Badan Permasyarakatan Desa Sarirejo menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentanbg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIREJO

1	H.IKHSAN,S.Pdi	Ketua	
2	M.HUDIN,S.Pdi	Wk.Ketua	
3	SUGIANTO	Anggota	
4	H.SURAJI,S.Pd	Anggota	
5	ZAINAL ABIDIN,S.Pd,	Anggota	
6	ABDULLAH	Anggota	
7	MUHID,S.Pd	Anggota	
8	NURIL HUDA S.Ag	Anggota	
9	M.SHOLIH	Anggota	